



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 724/ 185 /Kpts/ BPT-PS/ 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN  
PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun semangat kreatifitas Pemuda guna meningkatkan kapasitas dan daya saing dibidang Kepemudaan secara terpadu, terkoordinir di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dilaksanakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Pemuda Pelopor, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 dengan Kepemudaan Lembaran Negara Nomor 148 Tahun 2009,

5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirauasahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemilihan pemuda pelopor tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
  - b. Menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Biro Bina Sosial.
2. Tim Penilai mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan Penilaian terhadap pemuda pelopor tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sesuai pedoman dan kriteria penilaian;
  - b. Melaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Penilaian Pemuda Pelopor Tahun 2017.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 10 Maret 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 724/165/Kpts/ BPT-PS/ 2017  
 TANGGAL : 10 Maret 2017  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN TIM  
 MENILAI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

Panitia Penyelenggara Pemilihan Pemuda Pelopor  
 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	H. Hendrajoni, SH.MH	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
3	Hirdamli, SHI, M.Ag	Kepala Sub Bagian Bina Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	Gusmala Dewi, SE	Kepala Sub Bagian Bina Keagamaan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5	Yoni Susilo Nasti, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Windy Febrionellyn, Amd	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Linna	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Hendrianto, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Susanti Rahayu, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

10	Yohanda Januatri.	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
----	-------------------	---	---------



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

NOMOR : 724/185/Kpts/BPT-PS/2017  
 TANGGAL : 10 Maret 2017  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM  
 PENILAI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat  
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
2.	H. Gunawan, S.Sos., M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
3.	Andi Syafinal, S.Pi., M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim Penilai
4.	Syafnidar, SH	Kepala Sub Bagian Binan Kesehatan, Sosial, Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Asrul Sani, ST.Msi	Kepala Bidang Kepariwisata Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Sartoni Nur Salim, S.Kom	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Sudirman, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Hadi Susilo, SSTP, M.Si	Camat Koto XI Tarusan	Anggota

9.	Mardoni, SE	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	H. Zamzainir, SH	Tokoh Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

